



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelola informasi dan dokumentasi serta untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sehingga menjadi:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Primus Supriono selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Ika Nurmaliana Dewi selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri atas:
 - 1. Muhammad Ansori selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Ika Nurmaliana Dewi selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; dan
 - 3. Luvita Eska Pratiwi selaku Plt. Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Luvita Eska Pratiwi selaku Plt. Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana), terdiri atas:
 - 1. Sony Wicaksono selaku Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 - 2. Budi Sambodo selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; dan
 - 3. Eko Wahyu Nugroho selaku Plt. Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- f. Petugas Pelayanan Informasi, terdiri atas:
 - 1. Jeni Jayanto Sutopo selaku Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama subbagian partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 - 2. Wawan Susilo Budiarto selaku Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

3. Moh Fajar Dwi Nugroho selaku Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
4. Muhammad Asep Supriyanto selaku Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
5. Juwita Choirunnisaa selaku Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
6. Naylul Maghfiroh selaku PPPK subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; dan
7. Andriyani Esti Mumpuni selaku PPPK Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Uraian Tugas dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tetap berlaku dan tidak ada perubahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nurmaliana Dewi